



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten;
- b. bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada di daerah ini dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penanganan secara bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya;
- c. bahwa untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3600);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4185);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

11. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.10/Men/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Pemegang Kas adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Presepsi yang ditunjuk.

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
10. ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan yang meliputi :
 - a. pisces (ikan bersirip);
 - b. crustacea (udang, rajungan,kepiting dan sebangsanya);
 - c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebagainya);
 - d. coleantera(ubur-ubur dan sebagainya);
 - e. echinodermata(teripang, bulu babi dan sebagainya);
 - f. amphibia (kodok dan sebagainya);
 - g. reptilia (buaya, penyu,kura-kura, biawak, ular air dan sebagainya);
 - h. mammalia (paus,lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya);
 - i. algae(rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.
11. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
12. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk kegiatan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
13. Izin Usaha Pembenihan Ikan adalah izin usaha yang diberikan pada badan atau perseorangan yang melakukan usaha budidaya ikan dengan tujuan komersil.
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
15. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
16. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan/atau bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Tertentu yang Khusus Disediakan dan/atau Diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
19. Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu terhadap usaha perikanan dan kelautan yang dilakukan Orang Pribadi atau Badan.
20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi atas pemanfaatan pemberian izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
32. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 3

Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah :

- a. Izin usaha penangkapan ikan;
- b. izin usaha budidaya ikan (air tawar, payau dan laut);
- c. izin usaha pembenihan/penangkaran benih ikan (air tawar, payau dan laut);
- d. izin usaha penyimpanan/penampung, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. surat izin kapal pengangkut ikan .

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha Perikanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besaran dan jenis kegiatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ikan, budidaya ikan, pembenihan ikan, penyimpanan dan pengolahan ikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif :

a. Pembenihan :

- | | |
|--|---------------|
| 1. pembenihan di air tawar lebih dari 0,75 Ha. | Rp. 250.000,- |
| 2. pembenihan air payau lebih dari 0,50 Ha | Rp. 300.000,- |
| 3. pembenihan air laut lebih dari 0,50 Ha | Rp. 500.000,- |

b. Pembesaran lahan budidaya :

1. air tawar :

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| a. kolam air tenang | 2 sampai 5 Ha | Rp. 150.000,- |
| | 5 sampai 7,5 Ha | Rp. 250.000,- |
| | lebih dari 7,5 Ha | Rp. 400.000,- |
| b. kolam air deras | 5 sampai 10 unit | Rp. 150.000,- |
| | 10 sampai 15 unit | Rp. 250.000,- |
| | lebih dari 15 unit | Rp. 400.000,- |
| c. karamba | 50 sampai 75 unit | Rp. 150.000,- |
| | 75 sampai 100 unit | Rp. 250.000,- |
| | lebih dari 100 unit | Rp. 400.000,- |

2. air payau :

- | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| bandeng, udang dan sejenisnya | 5 sampai 10 Ha | Rp. 250.000,- |
| | 10 sampai 15 Ha | Rp. 500.000,- |
| | lebih dari 15 Ha | Rp. 750.000,- |

3. air laut

- | | |
|--------------------|---------------|
| 2 sampai 5 unit | Rp. 350.000,- |
| 5 sampai 10 unit | Rp. 500.000,- |
| lebih dari 10 unit | Rp. 800.000,- |

4. Rumput laut :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. lepas dasar lebih dari 8 unit | Rp. 250.000,- |
| b. rakit apung diatas 20 unit | Rp. 250.000,- |
| c. longline lebih dari 2 unit | Rp. 250.000,- |

5. kerang hijau :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a. rakit apung lebih dari 30 unit | Rp. 250.000,- |
| b. rakit tancap lebih dari 30 unit | Rp. 250.000,- |
| c. longline lebih dari 10 unit | Rp. 250.000,- |

6. SPI : - untuk masa berlaku selama 3 (tiga) tahun

Rp. 750.000,-

-Untuk masa berlaku selama 2 (dua) tahun

Rp. 500.000,-

7. SIKPI : -untuk masa berlaku selama 3 (tiga) tahun

Rp. 750.000,-

-untuk masa berlaku selama 2 (dua) tahun

Rp. 500.000,-

8. Pelayanan izin usaha penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan per unit usaha Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) per tahun.

- (3) Retribusi yang diterima, digunakan bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
- (4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi izin usaha perikanan berlaku selama orang pribadi atau badan masih melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Masa retribusi untuk Surat Penangkapan Ikan berlaku selama :
 - a. untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jarring insane hanyut atau huhate berlaku 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (3) Masa retribusi untuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan berlaku selama :
 - a. untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jarring insang hanyut atau huhate berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDKBT.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dapat dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat teguran/ peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 19

- (1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang- kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpah bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
PENCABUTAN IUP, SPI DAN SIKPI

Pasal 25

- (1) IUP dapat dicabut dalam hal :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) SPI dapat dicabut dalam hal :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPI dapat dicabut dalam hal :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan diluar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan diluar satuan armada penangkapan ikan (untuk kapal dalam satuan armada);
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1(satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut;

- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, catatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf c dalam ayat ini;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar ketarangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan pernyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acar pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI PARIGI MOUTONG

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. TASWIN BORMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI C NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Sesuai dengan Amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas , Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip prinsip Demokrasi,pemerataan,keadilan dan ,kekhususan dari potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan,Potensi dan Keanekaragaman Sumberdaya Alam, aspek hubungan wewenang, keuangan dan pelayanan umum pemanfaatan sumber sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara serasi selaras dan lestari dengan memperhatikan peluang persaingan global maupun perkembangan ilmu dan teknologi. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan dan fungsi pelayanan sebagaimana wewenang,hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan negara dapat terwujudkan.

Sebagai bagian terluas dari luasan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong serta Potensi Ekonomis yang terkandung didalamnya maka sektor kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang proporsional terhadap Pendapatan Domestik Bruto Daerah yang diperoleh melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber sumberdaya dimaksud tan pa merusak kelestariannya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat dan daerah. Untuk maksud tersebut serta menjamin kesempatan berusaha bagi masyarakat, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Untuk dapat memberikan rasa keadilan, pemerataan,tanggung jawab dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaksanaan fungsi pelayanan dan pemanfaatan, maka dasar perhitungan dalam penetapan tarif dasar obyek retribusi adalah :

1. Sifat dan Volume investasi/usaha
2. Tingkat kerumitan dalam penerapan teknologi
3. prospek usaha dan kesempatan kerja
4. nilai ekonomis obyek usaha
5. Resiko dan dampak usaha terhadap lingkungan serta
6. pangsa pasar dari obyek usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Obyek retribusi dimaksudkan adalah adanya pemberian kesempatan berusaha kepada orang perorang atau lembaga yang memiliki legalitas hukum yang karenanya memberikan konsekwensi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pengukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai korbanan yang diberikan sebagai jasa pelayan kepada subyek dengan mempertimbangkan dasar pertimbangan sebagaimana point C pada penjelasan umum.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pengurusan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak

ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dalam hal Obyek dan subyek retribusi mengalami kerugian/Pailit akibat Bencana alam, kecelakaan,kebakaran dan atau kerusakan yang berada diluar jangkauan subyek untuk mengatasi masalah tersebutmaka Bupati dapat memberikan pengurangan,keringanan dan atau pembebasan retribusi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 33